

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KERUSAKAN MOBIL
RENTAL (STUDI KASUS DI CV PKL CAR RENTAL SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Untuk memenuhi persyaratan pengajuan skripsi



Disusun oleh :

M. YAZID MASDAR HILMI
NIM. 122311081

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

AFIF NOOR S.Ag.,SH., M.Hum.

Bangetayu Regensy No. A16 Rt 9/I Bangetayu Wetan Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n M Yazid Masdar Hilmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Asslamualaikum Wr Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M Yazid Masdar Hilmi

NIM : 122311081

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV PKL CAR Rental Semarang).**

Kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum

NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Km 02 Ngaliyan Semarang

PENGESAHAN

Skrpsi Saudara : **M YAZID MASDAR HILMI**
NIM : **122311081**
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV PKL CAR Rental Semarang).**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal : 31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjan Strata (S1) dalam ilmu hukum ekonomi jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun akademik 2018/2019

Semarang, 1 Agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji I

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...” [*Ath-Talak: 6*]

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecilku ini:

Persembahan tertinggi tercurahkan hanyalah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah.

Salam takdzim untuk Kedua Orang Tua saya (M. Romli dan Sumiyati) dan saudara-saudara saya (mbak ieda, mbak uchik, dan mas ipink) yang selalu memberikan kasih sayangnya dan tidak pernah bosan untuk selalu mendoakan untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Senior Pergerakan M. Ngainirrichadl (DPRD Prov. Jateng), Ali Koping, Gendut Houler, Mas Wahib, Bang Ali, Bang Pu'adi, Mas Siham, Mas Wahid, Mas Cahyono, Sabiq Ahmad.

Kepada sahabat-sahabatku PAUS 2012 Bang Tigor, Ahonk, Mbah Kecol, Citra, Edy, Rombong, Didik, Mirza, Asep, Bungkib, Ozan, Wahab, Jipong, Danir, Elys, Arif mms, Arif Tuek, Wilut, Nastain, Kembu, Dhika, Zizi, Via, Erika, Alin, Farida, Bashori, Devi, dan sahabat PAUS lainnya.

*Kepada para mbambung: Agus Mentil, Botak, Brimob, Nying, Wahyu, Amex, Ambrol, Gokong, Iek Ateng, Kotes, Gondrong.
Khususon Rozak Jelek dan Si Jeck*

Sahabat Pon-Pes Al-Hikmah 2 terkasih Habby, Abah Bagus, Zaki (kaisang)

Kepada Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah Kom. Walisongo yang mengajarkanku arti hidup.

Terima kasih atas segala rasa kasih dan sayang kalian telah membawaku pada pembelajaran penting tentang sebuah arti kehidupan.

Semoga Allah selalu memberikan jalan yang terbaik kita semua .Amiin

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 24 Juli 2019

Deklarator

M Yazid Masdar Hilmi
NIM 122311081

Abstrak

Dalam kehidupan social banyak interksi yang dilakukan oleh manusia, dan dari sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sewa menyewa (*Ijarah*). Tentunya ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya tidak menutup kemungkinan akan saling mendapatkan keuntungan dan kerugian, apalagi sewa menyewa pada barang pakai seperti penyewaan di rental mobil. Permasalahan yang diambil dalam penelitian disini adalah tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR rental Semarang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di PKL Car Rental sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya, walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi *gharar*, namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian.

Kata kunci : **Hukum Islam, Ijarah , Ganti Rugi**

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah tsuma alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yakni berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, terlebih nikmat wujud sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadaNYA

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi semua makhluk, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr H Akhmad Arif Junaidi M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam dan Supangat M.Ag Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Islam.
5. Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis
7. melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Sahabat-sahabat yang telah bersedia menjadi responden dan meluangkan waktunya serta memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi

maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang 24 Juli 2019

Penulis,

M Yazid Masdar Hilmi

NIM 122311081

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
Abstrak	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
E. Metodologi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH	Error! Bookmark not defined.
A. AKAD IJAROH	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Syarat Sah <i>Ijarah</i>	Error! Bookmark not defined.
5. Sifat Akad dan Macam-Macam Sewa Menyewa Error! Bookmark not defined.	
6. Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa Error! Bookmark not defined.	
7. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa .. Error! Bookmark not defined.	
8. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan	Error! Bookmark not defined.
9. Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan)	Error! Bookmark not defined.
B. PERJANJIAN	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-Asas Perjanjian	Error! Bookmark not defined.

3. Syarat Sah Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	Error! Bookmark not defined.
5. Jenis-jenis Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
6. Pembatalan Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
SISTEM GANTI RUGI DI CV PKL CAR RENTAL KETIKA TERJADI KERUSAKAN PADA MOBIL OLEH PENYEWA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tentang CV PKL CAR Rental	Error! Bookmark not defined.
1. Company Profile	Error! Bookmark not defined.
2. Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
3. Aset Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sistem Penyewaan.....	Error! Bookmark not defined.
5. Sistem Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
B. Sistem ganti rugi di CV PKL CAR Rental	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KERUSAKKAN MOBIL RENTAL DI CV PKL CAR RENTAL SEMARANG.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Di PKL Car Rental.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental Di Cv PKL Car Rental Ngaliyan Semarang.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
C. PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun bentuknya yang tentu akan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi sosial tersebut mulai tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum mu'amalah,¹ guna menghindari terjadinya benturan antar kepentingan. Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.²

Diantara sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sistem sewa-menyewa mobil rental yang didalamnya juga termasuk sistem ganti rugi ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewakan, yang terdapat dua pihak yaitu disatu pihak sebagai orang yang menyewa mobil dengan pihak lain yang menyediakan persewaan mobil rental. Hal ini dimaksudkan sebagai

¹ Ahmad Azhar Basyar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum Perdata)*, cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII, 2004, h. 11.

² Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 1

usaha kerjasama yang bersifat saling menguntungkan bagi penyewa maupun yang menyewakan mobil. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak penyewa memberikan uang sewa kepada orang yang menyewakan mobil rental. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijarah*, yaitu sewa menyewa.

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fiqih telah membahas masalah sewa-menyewa dalam suatu bagian yang disebut *Ijarah*. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Sewa (*ijarah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi (*ijarah*) merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴ Sewa (*ijarah*) diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam al-Qur'an surat *al-Qassas* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ أَلْقَى الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: (Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya)”.⁵

³ Taqiyyudin an Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002, h. 83

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181.

⁵ Kementerian agama, *Qur'an dan Terjemahannya*,

Adapun hadits yang menjelaskan ijaarah diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. yang berbunyi:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: “*Rasulullah Saw berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah*”. (HR al-Bukhari)⁶

Salah satu tempat usaha yang bergerak dibidang sewa-menyewa mobil adalah CV PKL CAR Rental Semarang, yang beralamat di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pada CV PKL CAR Rental Semarang Semarang terdapat beberapa mobil yang siap untuk disewa oleh para pelanggan dengan tarif rata-rata per mobilnya sebesar Rp. 300.000,- per hari. Tarif tersebut diluar bahan bakar dan sopir (apabila menggunakan jasa sopir juga).

Salah satu problem atau masalah yang biasanya terjadi adalah adanya biaya ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewa oleh pihak penyewa. Sebab pada beberapa kasus yang terjadi, kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa adalah bukan berasal dari perilaku penyewa pada saat menggunakan mobil rental tersebut, misalnya kerusakan pada mesin. Makadari itu, beberapa penyewa yang diminta ganti rugi tersebut banyak yang tidak terima karena merasa telah menggunakan mobil rental tersebut dengan baik dan hati-hati. Selain daripada itu, pada dasarnya beberapa kerusakan yang dialami oleh pihak yang menyewakan sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga, seperti pihak asuransi. Hal tersebut membuat para penyewa mobil rental karena merasa dirugikan atas adanya ganti rugi yang harus ditanggungnya.

⁶ Lihat di <http://www.islamichealingcentre.com/harga-bekam-dan-terapi-ihc/hukum-mengambil-upah-bekam/> diakses pada tanggal 06 Januari 2019 pukul 22.43 wib

Kontrak akad sewa-menyewa rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik sewa. Dan di dalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang sering terjadi dalam transaksi sewa menyewa mobil ini adalah kerusakan seperti lecet, ban bocor, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang Semarang. Karena pada beberapa kasus yang terjadi terkait proses ganti rugi kerusakan mobil, pihak penyewa banyak yang melakukan protes kepada pihak yang menyewakan karena merasa dirugikan. Maka dari itu, penulis berencana akan melakukan penelitian dan penulisan terkait **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV PKL CAR Rental Semarang)**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL Renal Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui kebijakan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam (Muamalah) atau belum.
- c. Untuk mengetahui hukum ijarah dalam ganti rugi di CV PKL CAR Rental ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa sesuai perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, antara lain:

- a. Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang Semarang

ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa yang sesuai kaidah Islam ke depan dalam menghadapi kompetisi dunia bisnis.

- b. Memberikan solusi sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa yang benar, yang diperbolehkan oleh syariat dalam peningkatan dan pengembangan usahanya.
- c. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia bisnis sewa menyewa atau *ijarah*.
- d. Sebagai informasi ilmiah bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang untuk melengkapi perbendaharaan perpustakaan.
- e. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni dan bahan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi tentang sistem ganti rugi kerusakan mobil rental ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut diatas,

penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Literatur tersebut antara lain:

Yang pertama, oleh : Muhammad Faisol Amin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwunugu Selatan*” memaparkan bahwa praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad *Ijarah*, serta kehadiran angkutan umum *pick up* sebagai salah satu alat transportasi umum yang *urgen* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Selatan memberikan dampak yang positif bagi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Sedangkan kemadharatan (kerusakan) yang akan muncul ketika angkutan umum tersebut di tiadakan akan jauh lebih besar ketika angkutan umum tersebut ditiadakan. Selain itu pihak Dishub telah mengetahui keberadaannya, dan tingkat kecelakaan yang mungkin dapat merugikan *musta’jir* (orang yang membeli dan menerima jasa) sebagai konsumen sangat minim, dikarenakan rute jalan yang dilalui angkutan umum tersebut adalah jalur lambat, dan bila terjadi kecelakaan dari pihak Persatuan Pengemudi Pick up Kaliwungu (P3K) hendak memberikan pertanggungjawaban.⁷

Yang kedua, oleh Ratri Widiastuti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap*

⁷ Muhammad Faisol Amin, Skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwunugu Selatan*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta”.memaparkan bagaimana akad pelaksanaan praktek sewa-menyewa ini sudah sah atau belum menurut hukum Islam dan apakah sudah mencapai keadilan kesepakatan harga dan jangka waktu sewa yang ditentukan oleh keduanya dan bagaiman jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan praktek sewa menyewa ini. Hasil pembahsan menunjukkan bahwa yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal dilakukan sesuai dengan hukum Islamdengan memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁸

Yang ketiga, oleh Husnul Khotimah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sripsi yang berjudul “*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*” memaparkan bahwa tahapan yang harus dilakukan oleh pengguna jasa pada praktik bisnis SMS *Broadcast* (a) Mengunjungi webnya (b) Mengikuti petunjuk pada iklan SMS *Broadcast* (c) Mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan tarif yang dipilih (d) mengisi form identitas dalam bentuk online (e) Penyeleksian data yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa (f) Pengiriman informasi dari

⁸ Ratri Widiastuti, Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

penyedia jasa kepada calon pengguna jasa yang berisi mengenai jumlah nominal biaya yang harus ditransfer, nomor rekening yang dituju, jika pihak pengguna jasa melakukan transfer maka terjadilah sebuah perjanjian yang telah disepakati yang melahirkan hak dan kewajiban. *Kedua*, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik yang terjadi pada SMS *Broadcast* dapat dikategorikan sebagai jenis akad Ijarah jikaditinjau dari definisi, syarat dan rukun ijarah menurut mazhab hanafi.⁹

Yang keempat, oleh : Faradila Hasan, Syarifuddin, dan Moh. Muzwir R.Luntajo. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), dalam Jurnal yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*” memaparkan bahwa Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai permasalahan *ubudiyah* saja, melainkan masalah *muamalah* yang berkaitan erat dengan proses operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yaitu Pegadaian Syariah, menerapkan produk *Rahn* yang tarif *ijarahnya* selalu berubah sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah walaupun barang yang digadaikan sama nilainya. Maka hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah yaitu fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.¹⁰

⁹ Husnul Khotimah, Skripsi berjudul “*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

¹⁰ Faradila Hasan, Syarifuddin, dan Moh. Muzwir R.Luntajo, Jurnal berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*”, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹¹ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KERUSAKAN MOBIL RENTAL (STUDI KASUS DI CV PKL CAR RENTAL SEMARNG).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data tersebut bisa diperoleh atau didapatkan.¹² Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

¹² *Ibid*, h. 115

informasi yang dicari.¹³ Data ini diperoleh langsung dari wawancara kepada pemilik CV PKL CAR Rental Semarang Semarang dan para penyewa yang pernah merusak mobil di CV PKL CAR Rental Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁴ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara informan dengan pewawancara tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari informan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan maksud memperoleh atau melengkapi data yang diperoleh.¹⁶ Dalam wawancara ini, peneliti

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h. 91

¹⁴ *Ibid* h. 92

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 162

¹⁶ Sugiyono, *Metode ...*, h. 244

menggunakan wawancara terstruktur, dimana penulis bertanya kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.¹⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁸ Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang mencakup data pelaku, baik yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, hasil rapat dan sebagainya.

c. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain.¹⁹ Sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual,

h. 32 ¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014,

¹⁸ Sangadji, *Metodologi ...*, h.176

¹⁹ Sugiyono, *Metode ...*, h.244

sistematis dan akurat.²⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, gambar, foto dan lain-lain.
- b. Mereduksi data, yaitu dengan mereduksi data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai sistem ganti rugi di CV PKL CAR Rental Semarang Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa.
- c. Menyajikan data dalam bentuk prosedur dan mekanisme ganti rugi di CV PKL CAR Rental Semarang Semarang ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa. Transkrip wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan bahan analisis deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

²⁰ Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Basscom Creative, 2014, h.13

Gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penulisannya yang terdiri atas lima (V) Bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH

Berisi tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, ijarah dalam tinjauan ekonomi dan sosial, ijarah dalam tinjauan fiqih muamalah.

**Bab III : SISTEM GANTI RUGI DI CV PKL CAR RENTAL
KETIKA TERJADI KERUSAKAN PADA MOBIL
OLEH PENYEWA**

Berisi tentang, sistem ganti rugi di CV PKL CAR Rental ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa, meliputi akad dan perjanjian awal ketika menyewa mobil di PKL CAR Rental, lokasi, legalitas, organisasi dan manajemen, jumlah unit, jam sewa, sistem pembayaran, sistem ganti rugi di CV PKL CAR Rental ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa.

Bab IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KERUSAKKAN MOBIL RENTAL DI CV PKL CAR RENTAL NGALIYAN SEMARANG

Berisi mengenai boleh atau tidaknya sistem ganti rugi di CV PKL CAR Rental ketika terjadi kerusakan pada mobil oleh penyewa berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

Bab V : PENUTUP

Berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJARAH

A. AKAD IJAROH

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi, *ijarah* adalah (*bai' al-manfa'ah*) artinya menjual manfaat, demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Karena itu, lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Misal adanya seseorang seperti A bekerja pada B dengan perjanjian bahwa B akan membayar sejumlah imbalan.²¹

Dibawah ini juga akan dikemukakan definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih sebagaimana diambil dari beberapa buku berbahasa Indonesia:²²

Ulama Hanafiyah:

عقد على المنافع بعوض

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Ulama Syafi'iyah

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض

معلوم

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dalam artian boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu*”.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: “*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.*”

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Pada pembahasan ini penulis membagi *ijarah* menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* jasa dan *ijarah* atas benda.²³ Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Dengan istilah lain akad *Ijarah* merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan pengambilan manfaat dengan balasan berupa imbalan.²⁴ Misalnya, suatu rumah milik C, dimanfaatkan oleh D untuk di tempati. D membayar kepada C dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat atas rumah itu.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terj.* Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoirurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 119.

²⁴ *ibid*

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²⁵

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.²⁶

²⁵ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

²⁶ Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99.

2. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al-ijarah* diantara sebaga berikut:

- a. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁷

- b. Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَإِنِّي خَائِفٌ مِّنْكَ يَا بِنْتُ أَسْتَجِرُّكَ وَإِنِّي خَائِفٌ مِّنْكَ يَا بِنْتُ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
٢٧

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁶ Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".²⁷²⁸

- c. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm. 491.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 388.

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah :

- a. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad ijarah yaitu :
 - 1) Manfaat barang dan sewa, atau
 - 2) Manfaat jasa atau upah

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah* :

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak jelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - 3) Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Keempat: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹

3. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.³⁰ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* terdiri dari:³¹

- a. ‘Aqid (orang yang berakad yaitu *Mu’jir* dan *Musta’jir*)

²⁹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh*, hlm. 80.

³¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 124.

b. *Sigat Akad (ijab dan qabul)*

c. *Ujrah* (upah) d. *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa atau manfaat)

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, bukan termasuk rukun *ijarah* melainkan syarat-syarat *ijarah*.

4. Syarat Sah *Ijarah*

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perelisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.³²
- d. Barang harus dapat memenuhi secara *syara'*. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan: Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.
- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dll. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 126

5. Sifat Akad dan Macam-Macam Sewa Menyewa

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jur*) dan dengan di serahkan manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban untuk meyerahkan uang sewanya.³³

Bila diatas disinggung ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri atas³⁴

1) *Ijarah A`yyan,*

yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda.

Seperti; rumah, pakaian, dan lainlain.

2) *Ijarah `Amal,*

yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang pelayan, pekerja, notaris. Jenis

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 234

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta, Ekonisia: 2004, h. 426

pertama mengarah pada sewa menyewa, sedang jenis kedua mengenal pada upah mengupah.³⁵

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajiir* dapat dibagi menjadi:

1) *Ajiir Khas*,

yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu pada *ajiir* khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.

2) *Ajiir Musytarak*,

yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.³⁶

Sewa menyewa ada dua macam:

1) Menyewa barang tertentu, misalnya kuda atau rumah. Masa menyewa habis dengan matinya kuda, robohnya rumah atau habisnya masa yang dijanjikan.

2) Menyewa barang yang ada dalam tanggungan seseorang, misalnya menyewa mobil yang ditentukan mobil mana. Maka rusaknya mobil

³⁵ Helmi Karim, M.A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, h. 34

³⁶ Heri Sudarsono, *Op.cit.*, h. 427-428

yang dinaiki tidak membatalkan akad sewa menyewa, tapi berlaku sampai habis masanya. Yang menyewakan wajib mengganti dengan mobil yang lain sehingga habis masanya atau sampai ketempat yang ditentukan. Juga akad sewa menyewa tidak batal dengan matinya orang yang menyewa atau yang menyewakan, tetapi boleh diteruskan oleh ahli waris masing-masing³⁷

Dilihat dari jenisnya, sewa-menyewa secara global dapat dibagi atau dikembangkan dalam tiga (3) bentuk, yaitu:

1) Sewa-menyewa *mutlaqah*

Sewa-menyewa *mutlaqah* atau yang lebih dikenal *Leasing*, merupakan proses sewa-menyewa yang dapat ditemui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum Islam membaginya menjadi dua bentuk; pertama, menyewa untuk jangka waktu tertentu, seperti sewa-menyewa barang atau asset. Kedua, menyewa untuk suatu proyek/usaha tertentu, seperti menyewa tenaga profesional untuk usahausaha tertentu.³⁸

2) *Bai al-takhjiri (hire purchase)*

Bai al-takhjiri adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan

³⁷ *Ibid*, h. 305

³⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII-Press, 2000, h. 35.

sedemikian rupa sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.³⁹

Ada pula yang menyebutnya sebagai jual angsur atau *Huurkoop*; artinya adalah sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Sistem ini biasanya terjadi pada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai contoh, si (A) membuka toko elektronik seperti TV, VCD, Type Recorder, Kulkas, dll. Kemudian ditentukan harganya, apabila si (B) membeli TV dengan pembayaran tunai, maka harganya Rp 1.000.000,00, dan bila pembayaran berangsur maka harganya Rp 1.500.000,00, dengan uang muka 20%, dan selanjutnya pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 100.000,00. Menurut Ahmad Hasan, jual angsuran seperti itu diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi akadnya harus akad sewa, bukan jual beli.⁴⁰

- 3) *Musyarakah mutanaqisah (decreasing participation)* *Musyarakah mutanaqisah* atau *decreasing participation* merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah* (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ahmad Hasan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Semarang: Diponegoro, t.th., h. 667

⁴¹ Muhammad, *Op.Cit.*, h. 36

Sebagai contoh; si (A) memberi modal 20%, si (B) 80%, dengan modal 100% keduanya membeli rumah. Rumah tersebut kemudian disewakan ke pemilik modal terkecil, yaitu si (A) dengan harga sewa yang telah disepakati bersama. Karena si (A) bermaksud untuk memiliki rumah tersebut pada akhir kontrak maka ia tidak mengambil bagian sewa miliknya, tetapi seluruhnya diserahkan ke (B) sebagai upaya penambahan prosentase modal miliknya. Dengan demikian untuk bulan kedua prosentase modal si (A) akan bertambah dan si (B) akan berkurang, demikian seterusnya hingga si (A) memiliki 100% dari modal perkongsian. Pada hakikatnya, si (A) adalah calon pembeli rumah, dan uang 20% adalah uang muka darinya. Secara syari'ah tidak ada halangan bagi seseorang untuk menyewa barang milik perkongsian. Sistem *musyarakah mutanaqisah* dapat diterapkan dalam pembelian kredit rumah. Sistem ini dapat pula diterapkan dalam *proses refinancing*.⁴²

6. Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa

Ada beberapa kewajiban dalam sewa menyewa yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan (*mu`jir*) adalah:

1. Menyewakan barang yang disewakan kepada si penyewa;

⁴² *Ibid*

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sedangkan kewajiban pihak yang si penyewa (*musta`jir*) mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah baik” sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.⁴³

7. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:⁴⁴

1. Rusaknya barang yang disewakan Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan

⁴³ Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Pustaka, 2006), h. 121.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 161-162.

atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjian terbakar.

2. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur a'laih) Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bekal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.
3. Terpenuhinya manfaat yang diadakan Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa disepakati. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa.
4. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang yang

menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bakrut sebelum toko itu dipergunakan akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

8. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan

Dalam hal sewa-menyewa yang tidak bisa dibatalkan antara lain adalah:

- a. Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau menjual rumah itu kepada orang lain maka akad ijarah yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Disebabkan ijarah kembali kepada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli barangnya.
- b. Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal ini disebabkan, akad ijarah adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan pemaafaata barang yang disewakan.

- c. Sewa menyewa pun tidak batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal yang diakadkan. Contohnya, seseorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut bersama dengan penyewa. Contoh lain, seorang menyewa mobil untuk bepergian kemudian dia sakit sehingga batal bepergian atau ia menyewa rumah untuk ditempati, namun kemudian secara terpaksa, ia harus bepergian (hingga belum sempat menempati rumah itu).⁴⁵

9. Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan)

Barang sewaan boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan syarat-syarat berikut:⁴⁶

- a. Hendaknya, orang yang diserahkan barang sewaan dapat menggunakannya secara amanah.
- b. Hendaknya, ia mempergunakannya untuk jenis pemanfaatan yang sama dengan penyewa atau yang lebih kecil resikonya terhadap barang sewaan itu.
- c. Bila seseorang menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk digunakan sebagai pabrik atau tempat berdagang.

⁴⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 174-175.

⁴⁶ *Ibid* 176

d. Jika seseorang menyewakan mobil untuk ditumpangi, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk menyangkut barang atau pekerjaan lain yang risikonya lebih besar dari pada ditumpangi. Jika ia menyewakan baju untuk dipakai, ia jangan menyerahkannya kepada orang yang badannya lebih gemuk darinya.

B. PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *contract* dalam bahasa Inggris. Untuk itu banyak ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian. Berbeda dengan Subekti yang berpendapat bahwa istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian atau perikatan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian / perikatan yang tertulis.

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, yaitu subjek satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁴⁷

R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut R. Setiawan persetujuan adalah suatu perbuatan hukum,

⁴⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 212.

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁸ Perjanjian dalam arti luas menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.⁴⁹ Perjanjian dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi ini menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (*kreditor*) dan pihak yang lain (*debitor*), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai objek perjanjian.

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi/ pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut: “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujukan.”⁵⁰

⁴⁸ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 285.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 289

⁵⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 2004), hal. 1

2. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata).⁵¹ Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Dengan kata lain peraturan-peraturan dalam Buku III KUH Perdata, pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (*aanvulled recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata itu juga lazim dinamakan sistem “terbuka” yang merupakan sebaliknya dari yang

⁵¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hal. 286.

dianut oleh Buku II KUHPerdara perihal hukum perbendaan. Disitu orang tidak diperkenankan untuk membuat atau memperjanjikan hak-hak kebendaan lain, selain dari yang diatur dalam KUHPerdara sendiri. Disitu dianut sistem “tertutup”.

b. Asas pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi apabila perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan oleh lain, berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.

c. Asas konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup dengan secara lisan saja.

d. Asas obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila

dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu melalui penyerahan (*levering*).

e. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan ini mengandung pengertian, bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki, kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik

g. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara Jo Pasal 1347 KUHPerdara

Pasal 1339 KUHPerdara, berbunyi :

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk hal-hal yang dengan tegas, dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang

Pasal 1347 KUHPerdara, berbunyi : “Hal-hal menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualiannya mengenai hal ini diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata, yaitu mengenai janji pihak ketiga. Menurut pasal ini lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepda seorang lain membuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti

itu, tidak boleh menariknya kembali kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.⁵²

3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.⁵³ Ketentuan pasal 1320 KUHpd tentang syarat-syarat perjanjian sah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Salim H.S, Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan bertindak Kecakapan bertindak adalah kecapakan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk

⁵² *Ibid*, Hal. 287.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 293-296.

melakukan perbuatan hukum adalah telah dewasa. Ukuran dewasa adalah orang yang berumur 21 tahun atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu, anak dibawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri (pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

- c. Adanya objek perjanjian Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor.
- d. Adanya causa yang halal Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁴

Adapun syarat-syarat perjanjian yang wajib dipenuhi menurut islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, atau dengan sendirinya

⁵⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 162- 166

tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

- b. Harus sama ridha dan ada pilihan maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/ rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ada paksaan dari belah pihak.
- c. Harus jelas dan gamblang maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁵⁵

4. Bentuk-bentuk Perjanjian

- a. Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu, tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.

⁵⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

- b. Perjanjian lisan adalah perjanjian suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (adanya kesepakatan para pihak).⁵⁶

5. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

- b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang

⁵⁶ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 120.

yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

d. Perjanjian konsensuil, riil dan formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang - undang menentukan akta jual beli harus dibuat

dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.⁵⁷

6. Pembatalan Perjanjian

Dalam pasal 1266 disebutkan syarat batalnya suatu perjanjian yang berbunyi:

- a. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
- c. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
- d. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 121.

R. Syahrani menuliskan bahwa persyaratan untuk pembatalan perjanjian diatur pasal 1266 dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian harus bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak samasama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sebagaimana perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.
- b. Harus ada wanprestasi, apabila dalam perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut pembatal.
- c. Harus dengan keputusan hakim, meskipun wanprestasi dapat membatalkan perjanjian, namun harus dimintakan pada hakim dan hakim yang akan membatalkan perjanjian tersebut.

BAB III

SISTEM GANTI RUGI DI CV PKL CAR RENTAL KETIKA TERJADI KERUSAKAN PADA MOBIL OLEH PENYEWA

A. Tentang CV PKL CAR Rental


1. Company Profile

PKL CAR Rental adalah sebuah nama rental mobil di Semarang tepatnya di Ruko SMP 16 Jalan Sulanji, Ngaliyan, yang berdiri pada tanggal 09 Mei 2004. Sebelumnya Owner PKL CAR Rental tersebut adalah merupakan seorang sopir travel, yang sebelumnya beliau bekerja di salah satu travel ternama di Semarang. Dengan berjalannya waktu dan sudah memiliki pengalaman dibidangnya, sampai pada akhirnya beliau memiliki modal sedikit demi sedikit yang dikumpul ketika masih menjabat sebagai sopir dulu dan memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri di bidang transportasi yakni rental mobil, yang di beri nama PKL CAR Rental. Yang semula mempunyai satu unit mobil bermerk Toyota Avanza hingga sampai sekarang rental tersebut sudah mempunyai 32 unit rental dari bermacam-macam type mobil yang ada di Indonesia. Alasannya kenapa memberi nama PKL CAR Rental yaitu karena sekitaran tempat yang dijadikan kantor berada di area pedagang kaki lima di Semarang.

PKL CAR Rental memiliki 32 unit mobil. Pada PKL CAR Rental pencatatan transaksi peminjaman masih dilakukan secara manual. Pada proses peminjaman, penyewa wajib menyerahkan syarat berupa (KTP/KTM) dan (Motor + STNK) bagi penyewa mahasiswa. Bagi penyewa umum harus menyerahkan (KTP/KK) dan (Motor + STNK), dan bagi penyewa dari Instansi/Kantor tertentu harus menyerahkan (KTP/KTA) dan (Surat Keterangan Bertanda Tangan + Stempel dari Instansi / Kantor).

Pembayaran pada penyewaan kendaraan dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau pembayaran dilakukan pada saat serah terima kendaraan. Untuk melakukan perpanjangan penyewaan, penyewa wajib menghubungi pihak perusahaan untuk konfirmasi penyewaan. Bila terjadi perpanjangan, penyewa mendapatkan nota penyewaan yang baru / terjadi pembaharuan nota penyewaan.

2. Struktur Organisasi



3. Aset Perusahaan

Adapun beberapa rincian unit mobil yang sampai sekarang sudah siap di rentalkan dan dibagi menjadi 2 bagian yaitu unit khusus untuk di kontrak dan unit siap jalan untuk harian.

1) Unit yang siap jalan untuk harian

3.1 Tabel Unit Mobil Harian

No	Nama Mobil	Unit	Ket
1	Toyota Avanza	3	
2	Toyota Alphard	2	
3	Honda Freed	2	
4	Honda BRV	1	
5	Toyota Hiace	1	
6	Daihatsu Xenia	1	
7	Mitsubishi Pajero	2	
8	Toyota Fortuner	1	
9	Mitsubishi Mirage	1	
10	Toyota Kijang Innova	9	
11	Honda Brio	3	
Jumlah Unit		26	

2) Mobil dikontrak

3.2 Tabel Unit Mobil Kontrak

No	Nama Mobil	Unit	Ket
1	Kijang Inova	4	
2	Toyota Hiace	2	
Jumlah Unit		6	

4. Sistem Penyewaan

Pada Sistem Penyewaan Kendaraan, *customer* yang ingin menyewa kendaraan wajib menyerahkan jaminan untuk penyewaan. Pembayaran pada penyewaan kendaraan ini dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau pembayaran dilakukan pada saat serah terima kendaraan.

Dalam penentuan harga sewa kendaraan, *customer* memiliki beberapa pilihan harga seperti : penggunaan kendaraan tanpa sopir, dengan sopir dalam kota / luar kota, dengan sopir + BBM dalam kota / luar kota sedangkan durasi pemakaian kendaraan hanya ada 2 jenis yaitu 12 jam dan 24 jam. Apabila sewa penyewaan dalam bentuk sewa kontrak dengan durasi perbulan. Bila terjadi kelebihan waktu sewa (*overtimes*) dikenakan denda 10% per jam dari harga sewa per 24 jam. Penambahan

waktu atau perpanjangan masa sewa maka harus ada penggantian surat serah terima kendaraan.

Dalam penyewaan ada beberapa syarat yang digunakan misalnya bagi mahasiswa harus menyerahkan (KTP + KTM) dan (Motor + STNK), bagi umum harus menyerahkan (KTP + KK) dan (Motor + STNK), dan bagi Instansi / Kantor harus menyerahkan (KTP + KTA) dan (Surat Keterangan Bertanda Tangan + Stempel dari Instansi / Kantor). Semua resiko kecelakaan dan perbaikan sepenuhnya tanggung jawab penyewa dan selama masa perbaikan dihitung sewa harian.

Di perusahaan PKL CAR Rental memiliki dua sistem penyewaan mobil yang berupa sewa menyewa dalam bentuk harian dan ada juga yang sewa menyewa dalam bentuk per bulan atau biasa disebut sewa kontrak. Apabila berupa harian

Adapun biaya sewa mobil rental dengan sistem kontrak dan sistem harian, yaitu:

- 1) Biaya sewa mobil rental sistem harian

3.3 Tabel Baiya Sewa Unit Mobil Harian

No	Nama Mobil	Biaya Sewa /Hari	Ket
1	Toyota Avanza	250.000 ,-	
2	Toyota Alphard	3.500.000,-	

3	Honda Freed	300.000,-	
4	Honda BRV	300.000,-	
5	Toyota Hiace	1.100.000,-	
6	Daihatsu Xenia	250.000,-	
7	Mitsubishi Pajero	1.200.000,-	
8	Toyota Fortuner	1.200.000,-	
9	Mitsubishi Mirage	300.000,-	
10	Toyota Kijang Innova	300.000,-	
11	Honda Brio	250.000,-	

2) Biaya sewa mobil rental yang kontrak per bulan

3.4 Tabel Sewa Unit Mobil Kontrak

No	Nama Mobil	Biaya Sewa /Bulan	Ket
1	Kijang Innova	8.000.000,-	
2	Toyota Hiace	30.000.000,-	

5. Sistem Perjanjian

Dalam sebuah usaha selalu ada perikatan perjanjian dalam sebuah perusahaan, dalam PKL CAR Rental ada sebuah perikatan yang berupa perjanjian dalam penyewaan Mobil rental. Sudah menjadi keharusan ketika terjadi transaksi sewa menyewa harus membuat surat perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Maka apabila terjadi masalah ketika

pemakaian mobil sewaan harus diselesaikan berdasarkan perjanjian di awal.

Begitu juga dengan CV PKL CAR Rental, yang membuat perjanjian dengan penyewa sebelum mobil disewa oleh penyewa. CV PKL CAR Rental memberikan syarat dan ketentuan terhadap penyewa dalam perjanjiannya.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus disepakati adalah sebagai berikut:

1. Penyewa berkewajiban merawat mobil rental
2. Dilarang memindahtangankan/menggadaikan/menjaul mobil rental
3. Penyewa berkewajiban menanggung semua biaya apabila terjadi kehilangan dan kecelakaan.
4. Penyewa berkewajiban mengganti apabila STNK kendaraan tersebut hilang dan pelanggaran lalu lintas.
5. Dilarang merubah bentuk warna, desain, model mesin, dan body mobil.
6. Apabila terjadi permasalahan/perselisihan antar Pihak I (PKL Car Rental) dengan Pihak II (Penyewa Mobil), maka akan diselesaikan dengan jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Waktu sewa sehari (Pukul 06.00 – 22.00) apabila mobil kembali melebihi batas waktu sewa, maka penyewa dikenakan charge overtime sebesar 10% dalam harga perjamnya.
8. Konfirmasi penambahan waktu sewa mobil minimal 12 jam sebelumnya kepada Pihak I (PKL Car Rental).
9. Pihak I (PKL Car Rental) berhak membatalkan kesepakatan sewa sewaktu-waktu tanpa memberikan alasan kepada Pihak II (Penyewa Mobil)

B. Sistem ganti rugi di CV PKL CAR Rental

Seperti kegiatan muamalah pada umumnya, sering terjadi dan mungkin selalu diwarnai dengan permasalahan dalam setiap akad atau sistem yang dipakai dalam melaksanakan kegiatan muamalah tersebut. Seperti halnya sistem persewaan yang memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam setiap usahanya.

Seperti yang ada pada kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di CV PKL CAR Rental. Dalam pelaksanaannya kegiatan sewa-menyewa di sini juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam kegiatan bisnis. Selama kurang lebih tahun berjalan, berdasarkan keterangan dari Mas Najih telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun terdapat kasus wanprestasi diharapkan hubungan antara pihak CV PKL CAR Rental dan

penyewa tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak CV PKL CAR Rental harus mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak.

Hasil wawancara dengan Mas Muhammad Najih : “Ya kalau permasalahan atau wanprestasi pasti ada Mas, namanya juga kegiatan usaha. Selama kurang lebih tahun berdiri ini kebanyakan bentuk wanprestasinya ya terlambat ketika mengembalikan barangnya atau terjadi kerusakan atau lecet pada mobil kami.”⁵⁸

Mengenai bentuk ganti rugi atau bentuk penyelesaian terhadap kasus wanprestasi di CV PKL CAR Rental berikut penjelasan dari Mas Najih “Kalau mengenai bentuk penyelesaian kasus seperti itu sudah ada ketentuan dari pihak kami Mas. Kalau untuk penggantian kerusakan barang itu sudah ada ketentuan dari pihak kami dan sudah kami beritahukan juga kepada penyewa di awal perjanjian. Dan untuk keterlambatan juga sudah kami tentukan berapa besaran ganti ruginya. Intinya untuk ganti rugi sudah ada ketentuan dari pihak kami. Dan kami juga sudah menjelaskan di awal akad sewa.”⁵⁹

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu penyewa yang pada waktu itu melakukan wanprestasi dalam

⁵⁸ Muhammad Najih (Anggota PKL Car Rental), *Hasil Wawancara* pada 23 April 2019.

⁵⁹ Ibid.

pengembalian barang. “Iya Mas, saya pernah membaretkan mobil yang Saya rental di PKL CAR Rental. Dan dari *mas* nya saya disuruh membayar ganti rugi. Dan itu juga sudah saya ketahui di awal saya pinjam jika saya merusakkan mobil yang saya sewa.”⁶⁰

Jadi dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di PKL CAR Rental sudah ada ketentuan dari pihak PKL CAR Rental dan mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa tersebut disesuaikan dengan berat atau ringannya kerusakan pada mobil di PKL CAR Rental yang telah disewa oleh penyewa. Jika barang yang disewakan hilang, bentuk penyelesaian dari pihak PKL CAR Rental berbeda dengan bentuk wanprestasi atau melakukan kerusakan pada umumnya seperti yang terjadi di atas. Berikut penjelasan dari pihak PKL CAR Rental.

“Kalau untuk barang kami yang dibawa kabur oleh penyewa atau istilahnya barang kami hilang. biasanya kami terlebih dahulu berusaha untuk menghubungi kontak dari pihak penyewa terlebih dahulu. Ya intinya kami berusaha untuk mencari barang kami yang hilang tersebut. Tetapi jika kami tidak menemukannya ya kami laporkan ke pihak kepolisian.”⁶¹

Jika mobil tersebut rusak, dan kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa dan bukan karena kesalahan dari pihak PKL CAR Rental,

⁶⁰ Bahtiar (penyewa), *Hasil Wawancara* pada 27 April 2019.

⁶¹ Muhammad Najih, op cit.

maka pihak penyewa akan memberikan jangka waktu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa tersebut. Namun ada juga kejadian pihak penyewa mengganti rugi karena kerusakan yang bukan termasuk kelalaian dari pihak penyewa, seperti hasil dari wawancara berikut : “pernah mas nyewa mobil di tempat itu (PKL CAR Rental), tapi gak tau kenapa tiba-tiba ditengah jalan rem agak blong, setelah saya periksa dibengkel ternyata kampas rem nya habis, tapi setelah saya menghubungi pihak rentalnya disuruh memperbaiki atau mengganti, padahal saya baru pakai”⁶². Ada juga pengakuan dari salah satu penyewa menjelaskan “saya rugi mas, waktu saya parkirkan (mobilnya) kejatuhan pohon, masa saya yang harus ganti, padahal banyak saksinya yang melihat kejadian tersebut”⁶³.

Adapun bentuk ganti rugi yang ada di PKL CAR Rental sangat bervariasi tergantung dari jenis mobil yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak PKL CAR Rental dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa mobil.

⁶² Bagus (penyewa), *Hasil Wawancara* pada 28 April 2019.

⁶³ Zaki Ambari (penyewa), *Hasil Wawancara* pada 28 April 2019

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI KERUSAKKAN MOBIL RENTAL DI CV PKL CAR RENTAL SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa Di PKL Car Rental.

Untuk transaksi atau akad nya, PKL Car Rental menggunakan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan *ijarah* dengan ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa mobil dan dari pihak yang menyewakan yaitu PKL Car Rental. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi, disebut juga akad bisa dinilai setelah mengetahui proses akadnya dengan memakai kaca mata hukum Islam.

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan qabul antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan lafadh *ijarah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.⁶⁴ Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun *ijarah* ada (empat) yaitu:

1. *Aqid* (orang yang akad)

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus sah dan memiliki

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: teras.),

kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.⁶⁵

Aqid terdiri dari *Mu''jir* dan *musta''jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu''jir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan, dalam transaksi di PKL Car Rental pihak yang menjadi *mu''jir* yaitu PKL Car rental karena pihak PKL Car rental yang berhak untuk menerima upah dan yang menyewakan mobil. *Musta''jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang melakukan sesuatu pihak penyewa mobil di PKL Car rental ini yang disebut sebagai *musta''jir*.⁶⁶ Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Shafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila. menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.⁶⁷ Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.⁶⁸

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Tidak mengaitkan dengan syarat seperti jika si fulan datang maka saya

⁶⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*

⁶⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah *Fikih Muamalah*

⁶⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,

⁶⁸ Wahbah Az-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adhilatuh*

menyewakan rumah ini kepada tamu dengan harga sekian.

Di PKL Car Rental menurut observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa menyewa mobil, secara keseluruhan akad umumnya dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat ketika melakukan peminjaman mobil yaitu pihak penyewa harus meninggalkan identitas diri berupa KTP dan dianjurkan sudah memiliki SIM. Serta juga tidak terdapat unsur paksaan apapun dari pihak PKL Car Rental dalam terjadinya akad *ijarah* atau sewa menyewa jasa mobil tersebut.⁶⁹

2. *Shighat*

Shighat tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*. Metode (*uslub*) *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

a. Akad dengan Lafazh (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain.

⁶⁹ Muhammad Najih (anggota PKL Car Rental), *Hasil Wawancara 23 April 2019*.

Disepakati oleh jumbuh ulama, kecuali akad pernikahan.⁷⁰

b. Akad dengan perbuatan

Dalam akad dengan Perbuatan, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu: Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu di anggap batal.⁷¹

Madzhab imam Maliki dan pendapat awal imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.⁷²

Ulama Shafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.

⁷⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibn Rusyd Al-Hafizh, *Bidayah Al- Mujtahid wa An-Nihayah Al-Akhyar*, Juz (Beirut: Dar Al-Fikr,),

Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian, di antara ulama pengikut Shafi'iyah sendiri, ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawi Al-Baghawi dan Al-Murtawalli Ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual-beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.⁷³ Untuk persewaan kamera yang ada di PKL Car Rental sendiri dalam menjalankan *Shighat* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari masing-masing jenis mobil. Setiap jenis mobil memiliki harga yang berbeda-beda, setelah pihak penyewa sudah mengetahui jenis-jenis mobil dan sudah memenuhi persyaratan persewaan maka pihak penyewa dan PKL Car Rental menandatangani perjanjian yang telah di sepakati. Pihak PKL Car Rental juga selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa.

Dalam persewaan mobil ini terdapat kesepakatan antara pihak penyewa dan juga pihak PKL CAR Rental. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa ketika terjadi akad sewa menyewa mobil tersebut antara pihak penyewa dan juga pihak PKL Car Rental telah terjadi kesepakatan antara keduanya.

⁷³ Rachmat Syafei, op cit.

3. *Ujrah* (upah)

Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh shara'. Disyariatkan dalam upah apa yang disyariatkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Upah harus dapat diserahkan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.⁷⁴

Upah (*ujrah*) dalam persewaan mobil di PKL Car Rental sudah ditentukan dan juga dijelaskan kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa datang. Harga sewa atau upah yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa di sini sudah ditetapkan oleh pihak PKL Car Rental dan harga sewa atau upah dari setiap masing-masing jenis mobil yang ada di PKL Car Rental berbeda-beda. Jadi menurut penulis hal tersebut juga sudah sesuai dengan syarat upah (*ujrah*), karena upah yang harus dibayarkan oleh penyewa juga sudah disepakati anatar kedua belah pihak dan juga tanpa unsur paksaan dari pihak PKL Car Rental.

4. Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat disyariatkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan

⁷⁴ Wahbah Az-Juhaili, loc cit.

umum.⁷⁵ Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
- Hendaklah benda-beda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah- mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa),
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *shara'*, bukan hal yang dilarang (diharamkan),
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal, *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁷⁶
- Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.⁷⁷

Mengenai persewaan mobil yang ada di PKL Car Rental barang yang menjadi objek sewa menyewa yakni mobil yang dapat diambil manfaatnya untuk keperluan transportasi atau mobilitas. Barang objek sewa berupa mobil tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan.

Melihat penjelasan tentang manfaat barang yang disewakan dan jika dibandingkan dengan praktik yang ada di persewaan mobil yang ada

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*

⁷⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*

⁷⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung,)

di PKL Car Rental bisa dikatakan sudah atau telah memenuhi syarat dari manfaat tersebut. Dari segi objek sewa, jelas dapat dilihat dan dikendarai karena memang objek sewanya adalah mobil. Kemudian tentang kebolehan manfaat secara hukum *syar'i* jelas diperbolehkan karena memang mobil sendiri merupakan barang yang manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah.

Setelah penjabaran rukun dan syarat dalam akad *ijarah* beserta data- data yang terjadi di lapangan bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di PKL Car Rental sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi *gharar*. Namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak PKL Car Rental jika sewaktu-waktu terjadi tindakan *wanprestasi* terhadap objek sewa. Pada dasarnya pihak PKL Car Rental tidak selalu menghendaki pelunasan uang sewa di awal, tetapi yang terpenting yaitu pada saat serah terima barang tidak rupiah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental Di CV PKL Car Rental Ngaliyan Semarang

Pada jasa persewaan mobil di PKL Car Rental juga pernah terjadi kerusakan atau cacat pada barang sewaan sebelum barang sewaan tersebut dibawa oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan mengganti rugi,

Padahal hal tersebut belum tentu merupakan kelalaian pihak yang menyewakan, bisa jadi kelalaian si penyewa.

Sesuai menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Maka pemilik berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6:

.....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ.....

Artinya: “..... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (QS Ath-Thalaaq: 6)⁷⁸

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam hal melakukan sesuatu akan mendapatkan upah, tetapi dengan kesepakatan dari kedua belah pihak apabila dari salah satu kedua belah pihak tersebut tidak diberikan upah karena dianggap suka rela. Karena dalam sewa menyewa (*Ijarah*) apabila disuatu proses penyewaan masih berlangsung jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai atau terjadi hal hal yang membuat kerugian dari salah satu pihak maka dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat, tetapi apabila hal tersebut tidak ada maka

⁷⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm.

kesepakatan bisa batal karena tidak ada yang merugikan dari salah satu belah pihak. Dan diperjelas dengan Sabda Nabi yang berbunyi:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا
خَرِيئًا الْخَرِيئُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

Artinya: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”⁷⁹

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.⁸⁰

Untuk penetapan ganti rugi di PKL Car Rental akan dimusyawarahkan. Mengenai harga ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung seberapa parah kerusakan mobil. Adapun ganti rugi tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa si penyewa telah memakai mobil

⁷⁹ Shahih: [Irwa'ul Ghaliil (no. 1489)], Shahih al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

⁸⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media,)

secara wajar atau tidak. Kalaupun kerusakan mobil bukan akibat kelalaian penyewa, si penyewa tetap harus ganti rugi. Padahal semua mobil di PKL Car Rental telah diasuransikan. Biaya perbaikan mobil telah ditanggung oleh pihak asuransi. Seharusnya pihak penyewa tidak perlu membayar ganti rugi perbaikan kerusakan mobil yang telah disewa dan mengalami kerusakan. Berdasarkan hukum ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pihak PKL Car Rental tidak boleh menerima uang ganti rugi dari penyewa atas kerusakan mobil yang telah disewa dari PKL Car Rental oleh pihak penyewa, apalagi kalau kerusakan tidak diakibatkan oleh kelalaian penyewa. Melihat data di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi yang ada di PKL Car Rental belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad *ijarah*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan menyimpulkan bahwa system ganti rugi yang ada di PKL CAR Rental bahwa :

1. System ganti rugi sangat bervariasi tergantung dari jenis mobil yang dipinjam dan juga jenis kerusakan atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Serta ketentuan ganti rugi tersebut telah ditentukan oleh pihak PKL CAR Rental dan ketentuan tersebut sudah dijelaskan di awal akad perjanjian dan juga disetujui oleh pihak penyewa mobil.
2. Jika terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa di PKL CAR Rental bentuk ganti rugi sudah ada ketentuan dari pihak PKL CAR Rental dan mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa tersebut disesuaikan dengan berat atau ringannya kerusakan pada mobil di PKL CAR Rental yang telah disewa oleh penyewa. Jika barang yang disewakan hilang, bentuk penyelesaian dari pihak PKL CAR Rental berbeda dengan bentuk wanprestasi atau melakukan kerusakan pada umumnya seperti yang terjadi di atas

Menurut pandangan hukum Islam terhadap sistem ganti rugi kerusakan mobil rental di CV PKL CAR Rental Semarang disimpulkan bahwa

1. Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa yang ada di PKL Car Rental sudah sesuai dengan Hukum Islam. Baik dari segi rukun maupun syaratnya. Walaupun masih terdapat sedikit yang belum sesuai seperti pembayaran sewa di awal padahal hasilnya juga belum dapat diketahui dan juga dapat berpotensi *gharar*. Namun hal tersebut bisa dimaklumi dengan sebagai prinsip kehati-hatian dari pihak PKL Car Rental jika sewaktu-waktu terjadi tindakan wanprestasi
2. Berdasarkan hukum ekonomi Islam bahwa pihak PKL Car Rental tidak boleh menerima uang ganti rugi dari penyewa atas kerusakan mobil yang telah disewa dari PKL Car Rental oleh pihak penyewa, apalagi kalau kerusakan tidak diakibatkan oleh kelalaian penyewa.

B. SARAN

1. Bagi pihak yang menyewakan : bahwa ketika menentukan aturan dalam pelaksanaan sewa menyewa seyogyanya berlandaskan pada norma yang berlaku dan aturan agama yang sudah ditentukan.
2. Bagi pihak penyewa : sebelum melakukan akad sewa menyewa tentunya harus selektif dalam memilih tempat sewa menyewa, dan mengetahui system yang berlaku di tempat tersebut.

C. PENUTUP

Sebagai penutup dari penulisan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Rental (Studi Kasus Di CV PKL CAR Rental Semarang).” Penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan rasa optimis, meski banyak rintangan yang dihadapi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna, tapi meskipun demikian penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut disebabkan tidak lain karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan, untuk memperbaiki dan mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, doa serta bimbingan dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta bagi penulis sendiri di waktu yang akan datang, Amin ya rabbal alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Abdul kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- An Nabani, Taqiyyudin *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Azhar Basyar, Ahmad *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum Perdata)*, cet. Ke-2, Yogyakarta: FH UII,
- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Chairuman, Suhrawardi *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, 2004)
- Dib Al-Bugha, Musthafa, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009)
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014
- Ghafur Anshori, Abdul *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media,)
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),
- Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010),
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Osgar, Moh. Nafri *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah terj.* Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015)
- Salam, Moch. Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Pustaka, 2006)
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Simanjuntak, P.N.H *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015)
- Sopiah, Etta *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Sujarweni , V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Basscom Creative, 2014
- Titik, Idri *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008)

Skripsi Terdahulu :

Faisol Amin, Muhammad Skripsi berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwunugu Selatan*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017

Faradila, Syarifuddin, Muzwir R.Luntao, Jurnal berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*”, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016

Khotimah, Husnul Skripsi berjudul “*Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Bisnis Short Message Service Broadcast*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Widiastuti, Ratri Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Website :

Lihat di <http://www.islamichealingcentre.com/harga-bekam-dan-terapi-ihc/hukum-mengambil-upah-bekam/>

Lampiran – lampiran

1.1 Gambar Surat Perjanjian CV PKL Car Rental

NO : 201441

pkicar
Pusat Kendaraan Sewa

di Panembahan Sewigati (Kempul PKL, Ngaliyan) samping GLTF 16
Semarang - Jawa Tengah - Indonesia 50191

**NOTA RENTAL
DAN PERJANJIAN SEWA MOBIL**

DATA PENYEWAWA	DATA KENDARAAN
Nama : _____	Jenis : AVANZA / XENIA / ERTIGA / INNOVA _____
Alamat : _____ _____	Warna : HITAM / PUTIH / SILVER / ABU-ABU _____
Telepon : _____ Hp : _____	No. Pol : _____ Sopir : _____ Hp : _____

Jaminan : KTP / SIM C / KK / KTA / PASPORT / BERTRIKAT / MOTOR / _____ (STNK / BPKB)

Lama Pemakaian : Mulai _____ / _____ Jam _____ Selesai _____ / _____ Jam _____

Harga Sewa : Rp _____

Over Time : Rp _____






DP : Rp _____

Sisa / Kurang : Rp _____

SYARAT DAN KETENTUAN PENYEWAWA :

1. Penyewa berkewajiban merawat mobil rental.
2. Dilarang memindahkan/mengangkut/mengadakan / menjual mobil rental.
3. Penyewa berkewajiban menanggung bentuk busa apabila terjadi kehilangan dan kerusakan.
4. Penyewa berkewajiban mengganti apabila STNK, kendaraan tersebut hilang dan biaya pelanggaran lalu lintas.
5. Dilarang merubah bentuk warna, desain, model mesin & body mobil.
6. Apabila terjadi permasalahan / perselisihan antar Pihak I (PKL Car Rental) dengan Pihak II (Penyewa Mobil), maka akan diselesaikan dengan jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Waktu sewa sehari (Pkl. 06.00 - 22.00), apabila mobil kembali melebihi batas jam sewa, maka penyewa dikenakan charge overtime sebesar 10% dari harga sewa per jam nya.
8. Konfirmasi penambahan waktu sewa mobil minimal 12 jam sebelumnya kepada Pihak I (PKL Car Rental).
9. Pihak I (PKL Car Rental) berhak membatalkan kesepakatan sewa sewaktu-waktu, tanpa memberikan alasan kepada Pihak II (Penyewa Mobil).

CHECK LIST KENDARAAN : *penyewa dan pihak mobil wajib untuk cek & note semua sebelum dan sesudah di sewa*

SAMPING KANAN	SAMPING KIRI	DEPAN	BELAKANG	BAHAN BAKAR
				

Golongkan Lain : _____

Pihak I (PKL Car Rental) _____ Pihak II (Penyewa Mobil) _____

1.2 Gambar wawancara dengan Penyewa Mobil Rental



1.3 Gambar wawancara dengan Owner CV PKL Car Rental



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M Yazid Masdar Hilmi
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 20 Desember 1992
Alamat Asal : DK Lepasn Rt/Rw 001/004
Email : ymashdar46@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 02 Gerit Cluwak Pati
- b. MTs Perguruan Islam Al-Huda Tayu Pati
- c. MA Salafiyah Kajen Pati

C. Pendidikan Non Formal

- a. Ponpes Riyadlul Ma`la Al amin Kajen Pati

Semarang, 24 Juli 2019

M Yazid Masdar
Hilmi